Glosarium

BL (Bill of Lading): Surat jalan kapal sekaligus bukti kepemilikan barang selama di laut (tanpa surat ini, buyer tidak bisa ambil barang di pelabuhan tujuan).

COO (Certificate of Origin): Surat keterangan resmi yang membuktikan barang ini asli buatan Indonesia (dipakai buyer untuk dapat diskon atau bebas pajak bea masuk di negaranya).

PL (Packing List): Daftar rincian isi barang per dus/peti, lengkap dengan jumlah, berat, dan ukurannya.

INV (Invoice): Nota tagihan resmi yang mencantumkan harga satuan dan total nilai barang yang harus dibayar buyer.

FUM (Fumigation Certificate): Sertifikat bukti bahwa barang atau kemasan kayu sudah diasapi/disemprot obat anti-hama agar tidak membawa serangga ke negara tujuan.

V-LEG (V-Legal Certification): Sertifikat yang menjamin produk berbahan kayu berasal dari tebangan legal (bukan kayu curian/ilegal).

Phytosanitary Certificate: Surat "sehat" khusus untuk produk berbasis tanaman/tumbuhan agar bebas dari hama dan penyakit tanaman.

PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang): Dokumen laporan resmi ke Bea Cukai Indonesia sebagai izin agar barang boleh keluar dari wilayah Indonesia.

Asbestos Certification: Surat pernyataan bahwa produk (seperti keramik/terakota/batu cetak) 100% bebas dari kandungan zat berbahaya asbes.

ISPM (International Phytosanitary Standard for Wood Packaging): Sertifikat dan cap khusus pada peti/palet kayu yang menandakan kayu kemasannya sudah dipanaskan/diolah sesuai standar karantina internasional.

Exporter / Shipper (Eksportir): Pihak penjual/pengirim barang dari Indonesia (contohnya PT Timboel) yang memproduksi barang dan menyiapkan dokumen dasar ekspor.

Buyer / Consignee (Pembeli / Penerima): Pihak pembeli di luar negeri yang memesan barang dan berhak mengambil barang tersebut setibanya di pelabuhan tujuan.

Notify Party: Pihak yang wajib dikabari oleh pihak pelayaran saat kapal hampir tiba di pelabuhan tujuan (bisa sama dengan Buyer, atau agen/perwakilan Buyer di negara tujuan).

Freight Forwarder: "Agen perjalanan" khusus kargo ekspor yang mencarikan ruang kapal/pesawat, mengatur jadwal pengiriman, dan mengoordinasikan pengiriman barang dari gudang hingga sampai ke pelabuhan tujuan.

Shipping Line / Carrier (Maskapai Pelayaran): Perusahaan pemilik kapal laut (seperti Maersk, MSC, CMA CGM, dll.) yang mengangkut kontainer dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan serta menerbitkan Bill of Lading (BL).

EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut): Perusahaan jasa lokal yang mengurus operasional fisik di pelabuhan dan darat, seperti menyewa truk kontainer (trucking), penumpukan kontainer di pelabuhan (gate-in), hingga pemuatan ke kapal.

PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan): Jasa spesialis atau customs broker yang diberi kuasa untuk menginput data dan mengurus dokumen lapor ekspor (PEB) ke sistem Bea Cukai (sering kali jasanya sudah satu paket di dalam Freight Forwarder atau EMKL).

Bea Cukai (Directorate General of Customs and Excise): Instansi pemerintah yang memeriksa dokumen dan fisik barang ekspor, serta menerbitkan izin muat barang (NPE) agar barang sah keluar dari Indonesia.

Instansi Penerbit Sertifikat (SKA / Karantina / SVLK): Lembaga resmi yang menerbitkan dokumen syarat khusus sebelum barang berangkat, seperti Disperindag (penerbit COO/SKA), Balai Karantina (penerbit Phytosanitary & cek kemasan kayu ISPM 15), serta Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (penerbit V-Legal).

Depo Kontainer (Container Depot): Tempat penyimpanan sementara kontainer kosong sebelum diambil oleh truk untuk diisi barang (stuffing) di pabrik/gudang eksportir.

Surveyor / Jasa Fumigasi: Pihak ketiga independen yang bertugas mengecek kelayakan barang sebelum dikirim (inspeksi kualitas/kuantitas) atau melakukan penyemprotan/pengasapan anti-hama pada peti kayu beserta penerbitan sertifikat fumigasi.

Revisi #2
Dibuat 27 November 2026 04:13:49 oleh Ilma Rohmah
Diperbaharui 27 November 2026 04:18:09 oleh Ilma Rohmah